



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD AS'AD ALS. BURADING BIN LIMADI |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Karangan Hilir |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/13 November 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Hakim Samad RT/RW 005/002, Desa Pematang Karangan Hilir, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa MUHAMMAD AS'AD ALS. BURADING BIN LIMADI ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AS'AD Als. BURADING Bin LIMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD AS'AD Als. BURADING Bin LIMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) rangkap print out foto bermuatan asusila Sdri. SARI RAHAYU.
 - 1 (satu) buah CD yang didalamnya terdapat foto-foto bermuatan asusila Sdri. SARI RAHAYU.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867503056311090 IMEI 2: 867503056311082 dengan kapasitas baterai handphone 4230 mAh.
- 1 (satu) buah sim card kartu IM3 OOREDOO dengan Nomor ICCID 62016000284730384-U.
- 1 (satu) buah sim card kartu Telkomsel dengan dengan Nomor ICCID 621008526202796000.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tuntutan pidana yang dijatuhkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa terlalu berat dan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 seharusnya perkara Terdakwa ini dapat diselesaikan secara Restoratif Justice, sehingga Penasihat Hukum dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda dan Terdakwa bisa menjadi orang yang lebih baik serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit belit dan mengakui kesalahan dan kekhilafannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjadi orang yang lebih baik kedepannya;
5. Memohon agar diberikan keringanan hukuman serta memutus perkara ini dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP huruf g Jo 137 KUHP yang menyatakan Penuntutan mutlak merupakan kewenangan dari Penuntut Umum;
2. Bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tidak menjadi pedoman Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara a quo, namun Penuntut Umum berpedoman pada Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoratif Justice dan pada perkara a quo tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan secara Restoratif Justice;

Sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada amar tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kedua peraturan tersebut yaitu Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 maupun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tidak dipatuhi oleh Penyidik maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum. Padahal kedua peraturan tersebut diperintahkan antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk berkoordinasi dalam melakukan Keadilan Restoratif;
2. Bahwa kedua peraturan tersebut yaitu Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 maupun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menginstruksikan untuk memprioritaskan upaya perdamaian di dalam menyelesaikan suatu perkara;

Oleh karena kedua peraturan tersebut tidak dilaksanakan, maka memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan argumentasi yang telah dikemukakan dan memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena manusia tempatnya salah dan khilaf, dan Majelis Hakim dapat memberikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AS'AD Als. BURADING Bin LIMADI** pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.42 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2021 Terdakwa berpacaran dengan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI. Dikarenakan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tidak memiliki handphone kemudian pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa berinisiatif untuk meminjamkan handphone Merk Oppo Type A15 Warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867503056311090 nomor IMEI 2: 867503056311082 milik Terdakwa kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI. Selanjutnya, saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI membuat akun Instagram _bbysarii001 di handphone tersebut dan akun tersebut tidak pernah dikeluarkan dari handphone itu sehingga akun Instagram _bbysarii001 di bawah kekuasaan Terdakwa sampai dengan handphone tersebut dikembalikan lagi ke terdakwa pada awal tahun 2022.
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa beberapa kali menyuruh saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI untuk mengirimkan foto dan video saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dengan beberapa pose diantaranya memperlihatkan payudara, tangan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dimasukkan ke alat kelamin saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI, dan foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang berekspresi seakan-akan mencium Terdakwa dengan tujuan untuk dilihat dan digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI apabila saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI meninggalkan Terdakwa. Cara Terdakwa menyuruh saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI untuk melakukan hal tersebut dengan mengancam untuk memutuskan hubungan dengan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI apabila saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tidak mau melakukannya. Karena ancaman tersebut saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI merasa takut dan kemudian menuruti permintaan dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 pada saat hubungan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dengan Terdakwa sudah berakhir dikarenakan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI telah menikah dengan Sdr. MUHAMMAD IKSAN MAULANA, tiba-tiba Terdakwa masih berusaha untuk menemui saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dengan tujuan untuk mengajak saksi SARI RAHAYU Als SARI

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti MARARI jalan-jalan, namun saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI menolaknya. Mendengar penolakan tersebut, Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dengan berkata, "KALAU IKAM KADA MAU KU BAWA BEJALAN KU SEBAR AIB IKAM (KALAU KAMU TIDAK MAU AKU BAWA JALAN AKU SEBAR AIBMU)".

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.42 Wita Terdakwa mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI di status Instagram dengan nama akun _bbysarii001 dengan cara Terdakwa membuka handphone Merk Oppo Type A15 Warna Hitam milik Terdakwa pada folder foto yang bernama "BEBEB" yang di dalamnya terdapat beberapa foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI sedang pose diantaranya memperlihatkan payudara, tangan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dimasukkan ke alat kelamin saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI, dan foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang bereksprei seakan-akan mencium Terdakwa, kemudian terdakwa membuka aplikasi Whatsapp untuk menambahkan tulisan berwarna hijau dengan kata-kata "MUN HANDAK CP/DATANGI KA WARUNG, WARUNGNYA DI SIMPANG 4 LAMPU MERAH TAMBUS KA TRANTANG, PARAK CAFE AMOY (APABILA BERKEINGINAN CHAT PRIBADI ATAU DATANG KE WARUNG, WARUNGNYA DI SIMPANG EMPAT LAMPU MERAH MENGARAH KE TRANTANG, DEKAT CAFE AMOY)" di foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI. Setelah itu Terdakwa membuka akun Instagram _bbysarii001 kemudian Terdakwa mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang sudah ditambahkan tulisan tadi ke cerita akun Instagram _bbysarii001.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tersebut di akun Instagram _bbysarii001 dikarenakan Terdakwa marah dengan saksi SARI RAHAYU karena saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa ingin menghancurkan rumah tangga saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI untuk mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tersebut di akun Instagram _bbysarii001.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI merasa malu dan harkat martabatnya hancur.

Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan adanya foto Saksi yang tidak memakai pakaian diupload oleh Terdakwa pada Instagram_bbysarii001, yang mana terlihat gambar tubuh Saksi yaitu bagian payudara terlihat puting, kemudian tangan Saksi yang memasukkannya ke alat kelamin Saksi dengan ekspresi bibir mencium;
- Bahwa Terdakwa bisa mengakses dan mengoperasikan akun Instagram_bbysarii001 yang dulunya akun tersebut milik Saksi, namun saat ini sudah tidak Saksi gunakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa sempat berpacaran namun saat ini sudah putus;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 22.42 Wita, Instagram Saksi yang baru dengan akun _rahayu0016 mendapatkan pesan *direct message* Instagram dari teman saksi yaitu saksi IRA MILIANI Als IRA Binti MASRAWAN dengan akun Instagram rfah.h._ yang mana saksi IRA MILIANI Als IRA Binti MASRAWAN pada saat itu mengatakan kepada saksi dalam direct message Instagram dengan pesan "Ka", kemudian saksi jawab "Pun". Kemudian saksi IRA MILIANI Als IRA mengirimkan pesan lagi "Ulun boleh betakun kah ka (Saya boleh bertanya kah kak?)". Selanjutnya saksi balas "Apa ding (Apa dik?)" kemudian saksi IRA MILIANI Als IRA mengirimkan foto *screenshoot*, yang mana dalam foto tersebut Saksi yang sedang tidak berpakaiain;
- Bahwa dalam foto tersebut terlihat payudara dan puting Saksi, tangan Saksi yang sedang memasukkan ke alat kelamin Saksi dan bibir saksi yang berekspresi mencium yang mana bagian foto-foto tersebut dirangkai dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabungkan menjadi satu foto dan dalam foto tersebut bertuliskan “*Mun handak cp/datangi ka warung, warung nya di simpang 4 lampu merah tambus ka Trantang, parak Café Amoy*” yang artinya (jika mau CP/datangi ke warung, warungnya di simpang 4 lampu merah tembus ke Trantang, dekat Café Amoy)“;

- Bahwa kemudian saksi IRA MILIANI Als IRA menanyakan kepada Saksi “*Neh pian kah ka mempost atau dibajak orang kah ka (Ini kamu kah kak mempost atau dibajak orang lain kak?)*“. Kemudian saksi menjawab “*itu akun ulun tapi lain ulun mamakai, mantan ulun (itu akun aku tapi bukan aku yang memakai, mantanku)*“;

- Bahwa Saksi terkejut dan malu setelah diberitahukan oleh saksi IRA MILIANI Als IRA pada saat itu.

- Bahwa foto-foto tersebut dulunya ada di handphone milik mantan pacar Saksi yaitu terdakwa, yang mana pada saat pacaran Saksi dipinjami handphone Terdakwa untuk digunakan Saksi dan saat sudah putus handphone tersebut diambil Kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi dipinjami handphone Terdakwa, Saksi membuat akun Instagram dengan nama akun _bbysarii001 pada hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2021 di handphone milik Terdakwa dan saat Saksi sudah putus dengan Terdakwa akun tersebut tidak Saksi hapus dan masih tersimpan di handphone milik Terdakwa;

- Bahwa saat pacaran Saksi pernah mengirim beberapa foto telanjang ke handphone Terdakwa melalui chat, karena permintaan dari Terdakwa. Pada saat itu jika Saksi tidak memenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan marah dan mengancam kepada Saksi akan memutuskan hubungannya dengan saksi. Maka dari itu saksi selalu mau dan memenuhi permintaannya karena saksi takut diputuskan oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa sampai sekarang sepengetahuan Saksi akun tersebut masih aktif dan masih melekat di handphone milik terdakwa;

- Bahwa saksi pacaran dengan dengan terdakwa cukup lama dari tahun 2021 sampai pada tahun 2022. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 Saksi menikah dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD IKSAN MAULANA;

- Bahwa saat Saksi sudah menikah Terdakwa sempat menghubungi Saksi meminta agar Saksi untuk berpisah dengan suami saksi dan Kembali menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, namun pesan tersebut tidak Saksi hiraukan dan pernah suatu waktu Terdakwa menemui saksi pada saat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sedang bekerja di warung yang mana terdakwa mengajak saksi berjalan namun saksi menolaknya;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Saksi dengan kata-kata "*kalau ikam kadam mau ku bawa bejalan ku sebar aib ikam (kalau kamu tidak mau aku ajak keluar nanti aku sebar aib kamu)*". Dari peristiwa yang terjadi Saksi menduga kuat foto yang mengandung asusila tersebut di posting oleh Terdakwa di akun instagram *_bbysarii001* dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

- Bahwa pemilik dari akun *_bbysarii001* dulunya adalah saksi yang mana saksi dulunya telah membuat akun tersebut di handphone milik terdakwa, akan tetapi setelah saksi putus hubungan dengan terdakwa, saksi tidak mengetahui lagi akun *_bbysarii001* siapa yang menggunakan;

- Bahwa yang saksi ketahui akun tersebut masih melekat dan ada pada handphone milik terdakwa sehingga kemungkinan besar yang memposting foto-foto saksi yang bermuatan asusila di akun Instagram dengan nama akun *_bbysarii001* adalah terdakwa karena hanya terdakwa saja yang memiliki akses untuk menggunakan akun *_bbysarii001* tersebut dan hanya terdakwa yang memiliki foto – foto saksi yang mengandung asusila tersebut.

- Bahwa foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto dari hasil screenshot yang di kirimkan oleh saksi IRA MILIANI Als IRA kepada saksi yang mana dalam foto-foto tersebut yang di pasang di status media sosial Instagram oleh akun Instagram dengan nama akun *_bbysarii001*.

- Bahwa terdapat kurang lebih 28 (dua puluh delapan) foto saksi yang mengandung asusila yang dipasang di status media sosial Instagram oleh akun Instagram dengan nama akun *_bbysarii001* yang edit dengan cara digabung menjadi satu foto;

- Bahwa foto tersebut yang di posting di akun *_bbysarii001* bisa dilihat oleh orang banyak terutama orang yang sudah berteman dengan akun *_bbysarii001* yang mana salah satunya yang melihat adalah saksi IRA MILIANI Als IRA.

- Bahwa foto tersebut diposting di story Instagram di akun *_bbysarii001* yang mana sampai keesokan harinya foto tersebut masih ada pada story Instagram di akun *_bbysarii001*;

- Bahwa Saksi membuat akun *_bbysarii001* terlebih dahulu kemudian setelah tidak menggunakan akun tersebut barulah Saksi membuat lagi akun Instagram dengan nama akun *_rahayu0016*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Instagram memiliki *follower* (pengikut) kurang lebih 200 *follower* (pengikut) dan sepengetahuan Saksi akun tersebut di private;
- Bahwa saat ini Saksi sudah menikah selama 6 bulan, dan kondisi hubungan pernikahan Saksi saat ini masih baik-baik saja;
- Bahwa Saksi merasa malu dan trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menduga Terdakwa melakukan Tindakan tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi yang tidak mau menceraikan suami Saksi dan kembali menjalin hubungan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DINA MARIANA Als BUNDA Binti TALIB (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya penyebaran foto asusila atau tidak senonoh di insta story akun Instagram _bbysarii001;
- Bahwa foto tersebut disebar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 22.42 Wita di insta story akun Instagram _bbysarii001;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya foto tersebut karena diberitahu oleh korban pada saat di warung Saksi;
- Bahwa foto tersebut menampilkan Saksi Korban SARI RAHAYU Als SARI sedang telanjang atau tidak memakai busana sama sekali dengan memperlihatkan wajah, badan, payudara, alat kelamin saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI serta bertuliskan "Mun handak cp/datangi ka warung, warung nya di simpang 4 lampu merah tambus ka trantang, parak Café Amoy (jika mau CP/datangi ke warung, warungnya di simpang 4 lampu merah tembus ke Trantang, dekat Café Amoy)";
- Bahwa setahu Saksi akun tersebut dulunya milik Saksi Korban SARI RAHAYU Als SARI, namun saat ini Saksi Korban tidak mengoperasikan kembali;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung saksi;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut Saksi langsung chat Terdakwa melalui whatshap dan menanyakan ke Terdakwa "kenapa upload foto seperti itu";
- Bahwa saat itu Saksi meminta kepada terdakwa untuk menghapusnya dan Terdakwa bilang langsung dihapus;
- Bahwa foto-foto tersebut dulunya ada di handphone milik mantan pacar Saksi yaitu Terdakwa, yang mana pada saat pacaran Saksi dipinjami

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa untuk digunakan Saksi dan saat sudah putus handphone tersebut diambil Kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa waktu foto diupload di story Instagram antara Korban dan Terdakwa sudah putus dan Saksi korban sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 22.55 Wita Saksi mengirim pesan suara melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa yang isinya "Kenapa kam jadi buat warung, kan masalah pribadi. Ku laporkan kepolisi kamu (Kenapa kamu membawa warung, kan masalah pribadi. Aku laporkan ke polisi kamu)" Kemudian terdakwa membalas dengan chat yang isinya "Ya minta maaf kalo buat warung dalam postingan di Instagram";
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 terdakwa datang ke warung saksi yang berada di Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin untuk bertemu dengan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI, lalu pada saat tersebut terdakwa ada berkata "Sarinya tidak mau bebaikan kada tahu kena warung kena lun supan akan. Yang kemarin masih screenshotan nanti videonya disebar (Sarinya tidak mau baikan tidak tahu kena warung aku Malukan. Yang kemarin masih screenshotan nanti videonya disebar)". Dengan pernyataan terdakwa tersebut saksi yakin yang mengirimkan postingan bermuatan asusila saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tersebut di akun Instagram _bbysarii001 adalah terdakwa.
- Bahwa foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang mengandung asusila yang di pasang di status media sosial Instagram oleh akun Instagram dengan nama akun _bbysarii001 bisa di lihat oleh orang banyak terutama orang yang sudah berteman dengan akun _bbysarii001, yang melihat status Instagram akun _bbysarii001 memposting distatus adalah teman saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yaitu saksi IRA MILIANI Als IRA Binti MASRAWAN dan Sdri. AMEL;
- Bahwa menurut pendapat saksi maksud dan tujuan dipostingnya foto-foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang mengandung asusila yang di pasang di status media sosial Instagram oleh akun Instagram dengan nama akun _bbysarii001 yaitu hendak mempermalukan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dan membuat rumah tangga saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI hancur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat dan sarana apa foto-foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dipasang di status media sosial Instagram oleh akun Instagram dengan nama akun _bbysarii001 tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IRA MILIANI Als IRA Binti MASRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya penyebaran foto asusila atau tidak senonoh di insta story akun Instagram _bbysarii001;
- Bahwa foto tersebut disebar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 22.42 Wita di insta story akun Instagram _bbysarii001;
- Bahwa foto tersebut menampilkan Saksi Korban SARI RAHAYU Als SARI sedang telanjang atau tidak memakai busana sama sekali dengan memperlihatkan wajah, badan, payudara, alat kelamin saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI serta bertuliskan "Mun handak cp/datangi ka warung, warung nya di simpang 4 lampu merah tambus ka trantang, parak Café Amoy (jika mau CP/datangi ke warung, warungnya di simpang 4 lampu merah tembus ke Trantang, dekat Café Amoy)";
- Bahwa setahu Saksi akun tersebut milik Saksi Korban SARI RAHAYU Als SARI;
- Bahwa kemudian Saksi pada hari malam itu juga langsung, mengirim pesan direct message di akun instagram Saksi Korban yang satunya lagi yakni pada akun _rahayu0016 dan menanyakan terkait foto tersebut kepada Saksi Korban "Ka", kemudian saksi jawab "Pun". Kemudian Saksi mengirimkan pesan lagi "Ulun boleh betakun kah ka (Saya boleh bertanya kah kak?)". Selanjutnya Saksi Korban balas "Apa ding (Apa dik?)" kemudian Saksi mengirimkan foto *screenshoot*, yang mana dalam foto tersebut Saksi yang sedang tidak berpaakaian terlihat payudara dan puting Saksi, tangan Saksi yang sedang memasukkan ke alat kelamin Saksi dan bibir saksi yang berekspresi mencium yang mana bagian foto-foto tersebut dirangkai dan digabungkan menjadi satu foto dan dalam foto tersebut bertuliskan "Mun handak cp/datangi ka warung, warung nya di simpang 4 lampu merah tambus ka Trantang, parak Café Amoy" yang artinya (jika mau CP/datangi ke warung, warungnya di simpang 4 lampu merah tembus ke Trantang, dekat Café Amoy)";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi "Neh pian kah ka mempost atau dibajak orang kah ka (Ini kamu kah kak mempost atau dibajak orang lain kak?)". Kemudian Saksi Korban menjawab "itu akun ulun tapi lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulun mamakai, mantan ulun (itu akun aku tapi bukan aku yang memakai, mantanku)“;

- Bahwa benar foto-foto yang diposting di status media sosial Instagram dengan nama akun *_bbysarii001* adalah foto-foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang mana saksi meyakini sendiri karena saksi sudah kenal saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI sudah lama sekitar 1 (satu) tahun di sosial media Instagram, jadi saksi kenal betul wajahnya saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dan saksi tayakan sendiri kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI mengakui kalau yang diposting tersebut adalah benar foto dirinya;
- Bahwa terdapat 28 (dua puluh delapan) foto saksi yang mengandung asusila yang kemudian dicrop jadi satu foto dengan tulisan “Mun handak cp/datangi ka warung, warung nya di simpang 4 lampu merah tambus ka Trantang, parak Café Amoy (jika mau CP/datangi ke warung, warungnya di simpang 4 lampu merah tembus ke Trantang, dekat Café Amoy)“ yang di pasang di status media sosial Instagram oleh akun Instagram dengan nama akun *_bbysarii001*;
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi cek postingan foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang bermuatan asusila di akun Instagram *_bbysarii001* tersebut ternyata masih ada dan belum dihapus;
- Bahwa foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang mengandung asusila di status media sosial Instagram akun Instagram dengan nama akun *_bbysarii001* bisa dilihat oleh banyak orang, terutama orang yang sudah berteman dengan akun *_bbysarii001* sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) pengikut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat dan sarana apa foto-foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI diposting di status media sosial Instagram oleh akun Instagram dengan nama akun *_bbysarii001* tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI memiliki 2 (dua) akun Instagram yakni atas nama *_bbysarii001* dan akun Instagram atas nama *_rahayu0016*, yang mana yang terlebih dahulu dibuat adalah akun dengan nama *_bbysarii001*;
- Bahwa akun *_bbysarii001* di atur (*setting*) dalam bentuk akun privat;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah menikah;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu saat memposting gambar asusila tersebut memakai handphone siapa;
 - Bahwa Saksi memfollow akun bbysarii001 sekitar 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan pernah memberikan keterangan sebagai ahli bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk di dalamnya Hukum tentang Telekomunikasi pada tingkat penyidikan maupun dalam persidangan lebih dari 500 (lima ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, NTB, Maluku dan wilayah lain di Indonesia, terkait dengan Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Bahwa ahli menjelaskan jabatan dan tugas serta tanggung jawab saksi ahli sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu sebagai berikut:
 - a. Setiap orang, Terdakwa adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 UU ITE.
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak, Perbuatan terdakwa memposting foto yang menampilkan payudara saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI di Instagram melalui akun _bbysarii001 karena terdakwa sakit hati kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang telah memutuskan hubungan asmara antara terdakwa



dengan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI adalah sebuah kesengajaan yang dilandasi dengan niat.

Oleh karena konten yang diduga berisi produk pornografi merupakan konten yang dilarang dalam UU ITE maka dapat dipastikan tindakan terdakwa tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut.

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya: Memposting foto di feed Instagram adalah perbuatan “mendistribusikan” karena konten secara otomatis terdistribusi kepada pemilik akun lain yang mengikuti akun _bbysarii001 dan dapat juga dilihat oleh pemilik akun lain yang mengetahui postingan tersebut meski tidak mengikuti akun _bbysarii001. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur “mendistribusikan” dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

d. Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik: Foto yang dibuat, disimpan, dan dikirimkan secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE. Dengan demikian foto yang diposting oleh terdakwa melalui akun Instagram _bbysarii001 merupakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

- Bahwa Foto yang menampilkan payudara adalah Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga foto yang diposting terlapor di Instagram _bbysarii001 melanggar kesusilaan dalam masyarakat.
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
- Bahwa pendistribusian dan/atau pentransmisian adalah pengiriman Informasi/Dokumen Elektronik secara elektronik sehingga dalam perkara ini pendistribusian dan/atau pentransmisian terjadi pada saat terdakwa memposting foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI ke dalam Instagram.
- Bahwa dalam konteks UU ITE, tidak ada pasal lain yang dilanggar oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyebaran foto asusila atau tidak senonoh di insta story akun Instagram _bbysarii001;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 22.42 Wita di insta story akun Instagram _bbysarii001;
- Bahwa akun Instagram _bbysarii001 adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa foto yang disebar di insta story akun Instagram _bbysarii001 adalah foto tubuh korban;
- Bahwa foto tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) foto yang kemudian di edit dengan cara digabungkan dalam bentuk 1 (satu) buah foto;
- Bahwa seluruh foto tersebut menampilkan tubuh Saksi korban SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI antara lain terlihat payudara beserta putingnya, tangan yang dimasukkan ke alat kelamin dan bibir saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang berekspresi mencium dan foto-foto tubuh Saksi Korban lainnya;
- Bahwa dalam foto tersebut terdakwa menambahkan tulisan berwarna hijau dengan kata-kata "Mun handak cp/datangi ka warung, warung nya di simpang 4 lampu merah tambus ka Trantang, parak Café Amoy (jika mau CP/datangi ke warung, warungnya di simpang 4 lampu merah tembus ke Trantang, dekat Café Amoy)";
- Bahwa awalnya terdakwa membuka handphone terdakwa yang mana didalam handphone milik terdakwa terdapat folder foto yang bernama bebeb yang didalamnya terdapat beberapa foto-foto tubuh saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang payudaranya kelihatan puting, tangan memasukkan ke alat kelamin dan bibir saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dengan pose mencium kemudian Terdakwa screenshoot lalu terdakwa buka aplikasi whatsapp dan terdakwa tambahkan tulisan berwarna hijau dengan kata-kata "Mun handak cp/datangi ka warung, warung nya di simpang 4 lampu merah tambus ka Trantang, parak Café Amoy (jika mau CP/datangi ke warung, warungnya di simpang 4 lampu merah tembus ke Trantang, dekat Café Amoy)". Kemudian Terdakwa buka akun Instagram _bbysarii001 dan mengupload foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang bermuatan asusila tersebut di akun Instagram _bbysarii001 yang dikuasai oleh terdakwa dengan menggunakan handphone merk Oppo Type A15 warna hitam milik terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengupload foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang bermuatan asusila di akun Instagram _bbysarii001 dilakukan terdakwa tanpa seizin dari saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI;
- Bahwa terdakwa mengupload foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang bermuatan asusila di akun Instagram _bbysarii001 karena terdakwa kesal dan marah karena saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI karena saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI menikah dengan laki-laki lain, padahal terdakwa sudah lama berpacaran dengan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yaitu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa bisa mengakses akun Instagram _bbysarii001 karena dulunya pada saat Terdakwa dan Saksi Korban pacarana Terdakwa meminjamkan handphone merk Oppo Type A15 warna hitam kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dikarenakan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tidak mempunyai handphone dan akun Instagram _bbysarii001 dibuat oleh saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI di handphone tersebut namun kemudian handphone tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa saat Saksi Korban tidak lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa, sehingga akun Instagram _bbysarii001 dibawah kekuasaan terdakwa sampai dengan sekarang'
- Bahwa username dan password akun Instagram _bbysarii001 tersimpan otomatis dalam handphone merk Oppo Type A15 warna hitam milik Terdakwa sehingga Terdakwa dalam membuka akun Instagram _bbysarii001 tidak perlu menuliskan username dan password;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI untuk mengupload ataupun mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang bermuatan asusila di status akun Instagram _bbysarii001 dan tidak ada orang lain yang dapat masuk atau menggunakan akun Instagram _bbysarii001 selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdaksa sakit hati dan tujuannya untuk balas dendam terhadap Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa menyadari foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang bermuatan asusila tersebut diposting di akun Instagram _bbysarii001 oleh terdakwa menimbulkan rasa malu dan hancurnya martabat saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. HARIYADI Bin LIMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto telanjang Saksi korban di Instagram;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI pernah berpacaran;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut telah dibuat surat kesepakatan bersama yang menyatakan bahwa permasalahan antara saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dan terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa surat kesepakatan bersama tersebut disaksikan oleh Sdr. ABDURRAHIM selaku Kepala Desa tempat Saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tinggal dan Sdr. NOR ASIKIN selaku Kepala Desa Pematang Karangan Hilir tempat Terdakwa tinggal.
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dan suaminya sebagai wujud ganti rugi kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI;
- Bahwa pada saat pertemuan kesepakatan, ayah Korban tidak hadir karena pisah rumah dengan Korban, tetapi ayah Korban sudah mengetahui jika telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap print out foto bermuatan asusila Sdri. SARI RAHAYU.
- 1 (satu) buah CD yang didalamnya terdapat foto-foto bermuatan asusila Sdri. SARI RAHAYU.
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867503056311090 IMEI 2: 867503056311082 dengan kapasitas baterai handphone 4230 mAh.
- 1 (satu) buah sim card kartu IM3 OOREDOO dengan Nomor ICCID 62016000284730384-U.
- 1 (satu) buah sim card kartu Telkomsel dengan dengan Nomor ICCID 621008526202796000.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2021 Terdakwa menjalin hubungan (berpacaran) dengan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI;
- Bahwa oleh karena saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tidak memiliki handphone kemudian Terdakwa meminjamkan handphone Merk Oppo Type A15 Warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867503056311090 nomor IMEI 2: 867503056311082 milik Terdakwa kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI;
- Bahwa selanjutnya, Saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI membuat akun Instagram _bbysarii001 di handphone tersebut;
- Bahwa pada saat pacaran Terdakwa beberapa kali menyuruh saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI untuk mengirimkan foto dan video tubuh tanpa busana saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dengan beberapa pose diantaranya memperlihatkan payudara, tangan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dimasukkan ke alat kelamin saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI, dan foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang berekspresi seakan-akan mencium Terdakwa;
- Bahwa apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI akan meninggalkannya dengan memutuskan hubungan pacarannya;
- Bahwa karena ancaman tersebut saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI merasa takut dan kemudian menuruti permintaan dari Terdakwa untuk mengirimkan foto-foto tanpa busananya (telanjang);
- Bahwa kemudian pada saat hubungan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dengan Terdakwa sudah berakhir handphone Terdakwa yang dipinjamkan ke Saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dikembalikan ke Terdakwa, namun Saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tidak menghapus atau mengeluarkan (log out) akun Instagram _bbysarii001 dari handphone Terdakwa;
- Bahwa pada dikarenakan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI telah menikah dengan Sdr. MUHAMMAD IKSAN MAULANA, tiba-tiba Terdakwa masih berusaha untuk menemui saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dengan tujuan untuk mengajak saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI untuk bertemu, namun saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI menolaknya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ditolak, Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI akan menyebarkan aibnya jika tidak mau diajak bertemu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.42 Wita Terdakwa mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI di status Instagram dengan nama akun _bbysarii001 dengan cara Terdakwa membuka handphone Merk Oppo Type A15 Warna Hitam milik Terdakwa pada folder foto yang bernama "BEBEB" yang di dalamnya terdapat beberapa foto telanjang saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI;
- Bahwa kemudian Terdakwa memilih pose foto diantaranya foto yang memperlihatkan payudara, foto tangan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dimasukkan ke alat kelaminnya, dan foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI berekspresi seakan-akan mencium, kemudian mengedit foto tersebut dengan cara menggabungkan 28 (dua puluh delapan) foto dijadikan 1 (satu) foto), kemudian terdakwa membuka aplikasi Whatsapp untuk menambahkan tulisan berwarna hijau dengan kata-kata "MUN HANDAK CP/DATANGI KA WARUNG, WARUNGNYA DI SIMPANG 4 LAMPU MERAH TAMBUS KA TRANTANG, PARAK CAFE AMOY (APABILA BERKEINGINAN CHAT PRIBADI ATAU DATANG KE WARUNG, WARUNGNYA DI SIMPANG EMPAT LAMPU MERAH MENGARAH KE TRANTANG, DEKAT CAFE AMOY)" dalam foto tersebut;
- Bahwa setelah mengedit seluruh foto-foto tersebut, kemudian Terdakwa membuka akun Instagram _bbysarii001 dan mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang sudah ditambahkan tulisan tadi ke insta story akun Instagram _bbysarii001;
- Bahwa kemudian insta story akun Instagram _bbysarii001 tersebut dilihat oleh Saksi IRA MILIANI Als IRA Binti MASRAWAN dan pada hari malam itu juga langsung, mengirim pesan direct message di akun instagram Saksi Saksi Korban yang satunya lagi yakni pada akun _rahayu0016 dan menanyakan terkait foto tersebut kepada Saksi Korban "Ka", kemudian saksi korban jawab "Pun". Kemudian Saksi IRA MILIANI Als IRA Binti MASRAWAN mengirimkan pesan lagi "Ulu boleh betakun kah ka (Saya boleh bertanya kah kak?)". Selanjutnya Saksi Korban balas "Apa ding (Apa dik?)" kemudian Saksi mengirimkan foto *screenshoot*, yang mana dalam foto tersebut Saksi Korban yang sedang tidak berpaakaian terlihat payudara dan puting Saksi Korban, tangan Saksi Korban yang sedang memasukkan ke alat kelamin Saksi Korban dan bibir saksi Korban yang berekspresi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium yang mana bagian foto-foto tersebut dirangkai dan digabungkan menjadi satu foto dan dalam foto tersebut bertuliskan “*Mun handak cp/datangi ka warung, warung nya di simpang 4 lampu merah tambus ka Trantang, parak Café Amoy*” yang artinya (jika mau CP/datangi ke warung, warungnya di simpang 4 lampu merah tembus ke Trantang, dekat Café Amoy)“;

- Bahwa kemudian Saksi IRA MILIANI Als IRA Binti MASRAWAN menanyakan kepada Saksi Korban “*Neh pian kah ka mempost atau dibajak orang kah ka (Ini kamu kah kak mempost atau dibajak orang lain kak?)*“. Kemudian Saksi Korban menjawab “*itu akun ulun tapi lain ulun mamakai, mantan ulun (itu akun aku tapi bukan aku yang memakai, mantanku)*“;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi DINA MARIANA Als BUNDA Binti TALIB (Alm) yang merupakan orang yang mempekerjakan Saksi Korban di warungnya;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut Saksi DINA MARIANA Als BUNDA Binti TALIB (Alm) langsung chat Terdakwa melalui whatshap dan menanyakan ke Terdakwa “kenapa upload foto seperti itu” dan meminta kepada terdakwa untuk menghapusnya dan Terdakwa bilang langsung dihapus, namun pada kenyataannya foto tersebut tidak dihapus sampai keesokan harinya dari insta story pada akun Instagram _bbysarii001;
- Bahwa pada akun Instagram _bbysarii001 memiliki kurang lebih 200 (dua ratus) pengikut (followers) dan di atur (setting) dalam bentuk akun privat;
- Bahwa selain pada insta story juga terdapat foto-foto Saksi Korban juga pada feed Instagram _bbysarii001;
- Bahwa kemudian Saksi Korban SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tersebut di akun Instagram _bbysarii001 dikarenakan Terdakwa marah dan sakit hati dengan saksi SARI RAHAYU karena saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI karena telah menikah dengan laki-laki lain dan Terdakwa ingin saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI untuk mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tersebut di akun Instagram _bbysarii001;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. ABDURRAHIM selaku Kepala Desa tempat Saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tinggal dan Sdr. NOR ASIKIN selaku Kepala Desa Pematang Karangan Hilir tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dan suaminya sebagai wujud ganti rugi kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik;
3. Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan yakni Terdakwa atas nama **MUHAMMAD AS'AD ALS. BURADING BIN LIMADI**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam pasal ini harus dengan maksud untuk tujuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sehingga Informasi Elektronik adalah bagian dari Dokumen Elektronik. Sehingga Dokumen Elektronik merupakan kumpulan dari beberapa atau banyak Informasi Elektronik sehingga menjadi suatu Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik sesuai pengertiannya pada Pasal 1 butir 1 dan 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan Dokumen Elektronik adalah menyebarluaskan Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video melalui SMS, MMS, atau BBM (Blackberry Messenger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada tahun 2021 Terdakwa menjalin hubungan (berpacaran) dengan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI. Oleh karena saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tidak memiliki handphone kemudian Terdakwa meminjamkan handphone Merk Oppo Type A15 Warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867503056311090 nomor IMEI 2: 867503056311082 milik Terdakwa kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI. Selanjutnya Saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI membuat akun Instagram _bbysarii001 di handphone tersebut. Pada saat pacaran Terdakwa beberapa kali menyuruh saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI untuk mengirimkan foto dan video tubuh tanpa busana saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dengan beberapa pose diantaranya memperlihatkan payudara, tangan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dimasukkan ke alat kelamin saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI, dan foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang berekspresi seakan-akan mencium Terdakwa dan apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI akan meninggalkannya dengan memutuskan hubungan pacarannya. Oleh karena ancaman tersebut saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI merasa takut dan kemudian menuruti permintaan dari Terdakwa untuk mengirimkan foto-foto tanpa busananya (telanjang), kemudian pada saat hubungan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dengan Terdakwa sudah berakhir handphone Terdakwa yang dipinjamkan ke Saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dikembalikan ke Terdakwa, namun Saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI tidak menghapus atau mengeluarkan (log out) akun Instagram _bbysarii001 dari handphone Terdakwa, dikarenakan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI telah menikah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. MUHAMMAD IKSAN MAULANA, tiba-tiba Terdakwa masih berusaha untuk menemui saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dengan tujuan untuk mengajak saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI untuk bertemu, namun saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI menolaknya dan karena ditolak, Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI akan menyebarkan aibnya jika tidak mau diajak bertemu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.42 Wita Terdakwa mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI di status Instagram dengan nama akun _bbysarii001 dengan cara Terdakwa membuka handphone Merk Oppo Type A15 Warna Hitam milik Terdakwa pada folder foto yang bernama "BEBEB" yang di dalamnya terdapat beberapa foto telanjang saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI, kemudian Terdakwa memilih pose foto diantaranya foto yang memperlihatkan payudara, foto tangan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dimasukkan ke alat kelaminnya, dan foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI berekspresi seakan-akan mencium, kemudian mengedit foto tersebut dengan cara menggabungkan 28 (dua puluh delapan) foto dijadikan 1 (satu) foto), kemudian terdakwa membuka aplikasi Whatsapp untuk menambahkan tulisan berwarna hijau dengan kata-kata "MUN HANDAK CP/DATANGI KA WARUNG, WARUNGNYA DI SIMPANG 4 LAMPU MERAH TAMBUS KA TRANTANG, PARAK CAFE AMOY (APABILA BERKEINGINAN CHAT PRIBADI ATAU DATANG KE WARUNG, WARUNGNYA DI SIMPANG EMPAT LAMPU MERAH MENGARAH KE TRANTANG, DEKAT CAFE AMOY)" dalam foto tersebut, setelah mengedit seluruh foto-foto tersebut, kemudian Terdakwa membuka akun Instagram _bbysarii001 dan mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang sudah ditambahkan tulisan tadi ke insta story akun Instagram _bbysarii00. Kemudian insta story akun Instagram _bbysarii001 tersebut dilihat oleh Saksi IRA MILIANI Als IRA Binti MASRAWAN dan pada hari malam itu juga langsung, mengirim pesan direct message di akun instagram Saksi Saksi Korban yang satunya lagi yakni pada akun _rahayu0016 dan menanyakan terkait foto tersebut kepada Saksi Korban "Ka", kemudian saksi korban jawab "Pun". Kemudian Saksi IRA MILIANI Als IRA Binti MASRAWAN mengirimkan pesan lagi "Uluh boleh betakun kah ka (Saya boleh bertanya kah kak?)". Selanjutnya Saksi Korban balas "Apa ding (Apa dik?)" kemudian Saksi mengirimkan foto *screenshoot*, yang mana dalam foto tersebut Saksi Korban yang sedang tidak berpakaihan terlihat payudara dan puting Saksi Korban,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi Korban yang sedang memasukkan ke alat kelamin Saksi Korban dan bibir saksi Korban yang berekspresi mencium yang mana bagian foto-foto tersebut dirangkai dan digabungkan menjadi satu foto dan dalam foto tersebut bertuliskan "*Mun handak cp/datangi ka warung, warung nya di simpang 4 lampu merah tambus ka Trantang, parak Café Amoy*" yang artinya (jika mau CP/datangi ke warung, warungnya di simpang 4 lampu merah tambus ke Trantang, dekat Café Amoy)". Kemudian Saksi IRA MILIANI Als IRA Binti MASRAWAN menanyakan kepada Saksi Korban "*Neh pian kah ka mempost atau dibajak orang kah ka (Ini kamu kah kak mempost atau dibajak orang lain kak?)*". Kemudian Saksi Korban menjawab "*itu akun ulun tapi lain ulun mamakai, mantan ulun (itu akun aku tapi bukan aku yang memakai, mantanku)*". Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi DINA MARIANA Als BUNDA Binti TALIB (Alm) yang merupakan orang yang mempekerjakan Saksi Korban di warungnya. Setelah melihat foto tersebut Saksi DINA MARIANA Als BUNDA Binti TALIB (Alm) langsung chat Terdakwa melalui whatshap dan menanyakan ke Terdakwa "kenapa upload foto seperti itu" dan meminta kepada terdakwa untuk menghapusnya dan Terdakwa bilang langsung dihapus, namun pada kenyataannya foto tersebut tidak dihapus sampai keesokan harinya dari insta story pada akun Instagram _bbysarii001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak, perbuatan Terdakwa memposting foto yang menampilkan payudara saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI di Instagram melalui akun _bbysarii001 karena terdakwa sakit hati kepada saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang telah memutuskan hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI adalah sebuah kesengajaan yang dilandasi dengan niat. Oleh karena konten yang diduga berisi produk pornografi merupakan konten yang dilarang dalam UU ITE maka dapat dipastikan tindakan terdakwa tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya yaitu Memposting foto di feed Instagram adalah perbuatan "mendistribusikan" karena konten secara otomatis terdistribusi kepada pemilik akun lain yang mengikuti akun _bbysarii001 dan dapat juga dilihat oleh pemilik akun lain yang mengetahui postingan tersebut meski tidak mengikuti akun _bbysarii001. Hal ini

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan terpenuhinya unsur “mendistribusikan” dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu Foto yang dibuat, disimpan, dan dikirimkan secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE. Dengan demikian foto yang diposting oleh terdakwa melalui akun Instagram _bbysarii001 merupakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik” telah terpenuhi;

Ad.3. Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.42 Wita Terdakwa mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI di status Instagram dengan nama akun _bbysarii001 dengan cara Terdakwa membuka handphone Merk Oppo Type A15 Warna Hitam milik Terdakwa pada folder foto yang bernama “BEBEB” yang di dalamnya terdapat beberapa foto telanjang saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI, kemudian Terdakwa memilih pose foto diantaranya foto yang memperlihatkan payudara, foto tangan saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI dimasukkan ke alat kelaminnya, dan foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI berekspresi seakan-akan mencium, kemudian mengedit foto tersebut dengan cara menggabungkan 28 (dua puluh delapan) foto dijadikan 1 (satu) foto), kemudian terdakwa membuka aplikasi Whatsapp untuk menambahkan tulisan berwarna hijau dengan kata-kata “MUN HANDAK CP/DATANGI KA WARUNG, WARUNGNYA DI SIMPANG 4 LAMPU MERAH TAMBUS KA TRANTANG, PARAK CAFE AMOY (APABILA BERKEINGINAN CHAT PRIBADI ATAU DATANG KE WARUNG, WARUNGNYA DI SIMPANG EMPAT LAMPU MERAH MENGARAH KE TRANTANG, DEKAT CAFE AMOY)” dalam foto tersebut, setelah mengedit seluruh foto-foto tersebut, kemudian Terdakwa membuka akun Instagram _bbysarii001 dan mengunggah foto saksi SARI RAHAYU Als SARI Binti MARARI yang sudah ditambahkan tulisan tadi ke insta story akun Instagram _bbysarii00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI, foto yang menampilkan payudara adalah Dokumen

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga foto yang diposting terlapor di Instagram _bbysarii001 melanggar kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan penasihat hukum serta tanggapan penuntut umum dan tanggapan penasihat hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tidak menjadi pedoman Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara a quo, sehingga untuk menerapkan peraturan tersebut merupakan kewenangan kepolisian, sedangkan terhadap Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice merupakan kewenangan penuntut umum untuk menerapkannya apakah memenuhi syarat untuk diselesaikan secara Restoratif Justice;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 dan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice tidak menjadi pedoman Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo secara restoratif justice;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan tanggapan penasihat hukum terkait dengan memohon putusan keringanan hukuman karena penyidik dan penuntut umum tidak menerapkan restorative justice dengan alasan:

- Terdakwa masih muda dan Terdakwa bisa menjadi orang yang lebih baik serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit belit dan mengakui kesalahan dan kekhilafannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjadi orang yang lebih baik kedepannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan perdamaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perdamaian tersebut tidak serta merta menghilangkan kesalahan Terdakwa, namun perdamaian tersebut menjadikan alasan untuk meringankan hukuman Terdakwa yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) berlaku Pidana Kumulatif Alternatif yakni pidana penjara dan/atau Pidana Denda yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, maka majelis berpendapat selain pidana penjara maka terdakwa juga akan dikenakan pidana denda dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) rangkap print out foto bermuatan asusila Sdri. SARI RAHAYU;
- 1 (satu) buah CD yang didalamnya terdapat foto-foto bermuatan asusila Sdri. SARI RAHAYU;
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867503056311090 IMEI 2: 867503056311082 dengan kapasitas baterai handphone 4230 mAh;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card kartu IM3 OOREDOO dengan Nomor ICCID 62016000284730384-U;
- 1 (satu) buah sim card kartu Telkomsel dengan dengan Nomor ICCID 621008526202796000;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan rasa malu terhadap Saksi Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di media sosial;
- Saksi Korban telah menikah dan dikhawatirkan mempengaruhi hubungan perkawinannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Adanya perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AS'AD ALS. BURADING BIN LIMADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengirimkan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) dan denda 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap print out foto bermuatan asusila Sdri. SARI RAHAYU;
 - 1 (satu) buah CD yang didalamnya terdapat foto-foto bermuatan asusila Sdri. SARI RAHAYU;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867503056311090 IMEI 2: 867503056311082 dengan kapasitas baterai handphone 4230 mAh;
 - 1 (satu) buah sim card kartu IM3 OOREDOO dengan Nomor ICCID 62016000284730384-U;
 - 1 (satu) buah sim card kartu Telkomsel dengan dengan Nomor ICCID 621008526202796000;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Tamariska Dian Ratnaningtyas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32